

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berupa penelitian lapangan yaitu mencari dan menggali data-data yang ada di lapangan yang diperlukan untuk penelitian, data yang diperoleh akan diolah dan dihubungkan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).
3. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

B. Lokasi Penelitian

1. Kantor Badan Pertanahan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Instansi ini khusus menangani masalah pertanahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.
2. Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi ini yang melaksanakan pendataan tanah.
3. Panitia Kismo Keraton Yogyakarta, dikarenakan Lembaga ini yang mengurus tanah-tanah Sultan Ground.

4. Biro Pakualam selaku pemilik Pakualam Ground

C. Narasumber

1. Kepala Badan Pertanahan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pegawai Paniti Kismo Keraton Yogyakarta.
4. Pegawai Puro Pakualaman Yogyakarta.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Sumber data yang berasal dari penelitian lapangan diperoleh dengan cara wawancara kepada responden atau subjek penelitian. Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data skunder

Sumber data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan di kepustakaan dan internet kemudian diseleksi yang tujuannya mendapatkan penjelasan yang akurat berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), peraturan Perundang-undangan mengenai tanah Kasultanan, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan hukum lain yang

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang telah diteliti pada bahan hukum primer antara lain: Buku-buku, internet, dan informasi yang dapat dipercaya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum.

E. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara analisis berdasarkan data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dari penelitian itu akan dihasilkan data